

ABSTRAK

Ilham habibullah, 2024, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, *institute agama islam negri madura (IAIN MADURA) Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Erie Hariyanto, M.H.*

Kata Kunci: *Peran Dan Fungsi Advokat*

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Advokat. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pamekasan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pamekasan. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari Hakim yang menjadi ketua majelis dalam persidangan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pamekasan serta advokat yang pernah mendampingi klien yang berperkara sengketa ekonomi syariah dan sumber data sekunder penelitian ini dan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang terkait pada permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis yang digunakan yaitu analisis Deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan memberikan nilai yang positif dalam memberikan jasa hukum, misalnya, mempercepat penyelesaian administrasi perkara, membantu melancarkan persidangan dan membantu menghadirkan para pihak yang berperkara, mewakili para pihak yang tidak bisa hadir di persidangan namun untuk memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan ekonomi syariah masih rendah karena kurangnya basic atau belum adanya advokat yang spesifik di ekonomi syariah.